

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan teknik penelitian yang menciptakan data berupa deskriptif seperti kata yang tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat diamati.⁶⁰ Penelitian deskriptif merupakan suatu teknik dalam penelitian yang menjelaskan seluruh data atau objek penelitian yang akan diproses dengan analisis data serta akan dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi pada sekarang ini, kemudian penulis mencoba untuk membuat solusi dari masalah dan memberitahukan informasi yang mutakhir sehingga dapat bermanfaat untuk berkembangnya ilmu pengetahuan serta dapat lebih banyak diterapkan diberbagai permasalahan di masyarakat. Penelitian deskripsi pada intinya ialah teknik penelitian dengan membuat gambaran atau mengamati pada peristiwa dengan cara yang sistematis, sesuai fakta dengan menyusunnya secara akurat.

Penelitian mengarah pada penemuan fakta-fakta yang memiliki hubungan dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dropshipping melalui Whatsapp dan Facebook Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang akan diperoleh di lapangan berupa data berbentuk fakta yang masih harus dianalisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama

⁶⁰Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4

dengan peran peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi pemeran utama saat proses pengumpulan data yang berhubungan langsung dengan objek pada penelitian.⁶¹

2. Penelitian Normative

Merupakan suatu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dan pendapat para sarjana. Dalam penelitian kali ini membahas tentang “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Dropshipping Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”.

3. Penelitian Empiris

Merupakan suatu penelitian yang mengkaji tentang pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh dari wawancara secara online melalui Whatsapp dan Facebook. Dalam penelitian kali ini membahas tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Dropshipping Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, ditentukan terlebih dahulu lokasi penelitian yang dalam kerangka teoritik dan berlandaskan pertimbangan teknis operasional. Kemudian, dipertimbangkan dengan dasar bisa tidaknya hal yang diteliti tersebut diteliti serta dikaji secara mendalam, karena semenarik apapun masalah itu tapi sulit untuk dilakukan penelitian maka tidak akan bisa berjalan penelitian tersebut. Dengan ini peneliti akan menetapkan lokasi penelitian agar bisa melihat kenyataan yang ada di lapangan, dan peneliti harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin terjadi di lapangan seiring

⁶¹Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 2

berkembangnya kasus-kasus yang muncul. Untuk itu peneliti akan membatasi waktu fenomena yang diteliti dan lokasi penelitian.⁶²

Penelitian ini dilakukan melalui media whatsapp dan facebook. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Jual Beli *Dropshipping* melalui whatsapp dan facebook sebagai pekerjaan dalam melaksanakan akad dan transaksi dengan pelanggannya serta sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan sejauhmana “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data paling pokok. Peneliti memiliki kedudukan yang cukup banyak di dalam penelitian kualitatif, peneliti merangkap sekaligus mulai dari perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data dan bagian akhir dia menjadi pelapor hasil yang didapat saat penelitian.⁶³

Dalam sebuah penelitian kehadiran peneliti di lapangan berperan sebagai pengamat partisipan yang akan mengamati Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi *Dropshipping* dalam praktiknya di media social whatsapp dan facebook. Peneliti selaku pokok utama yang masuk ke lokasi penelitian supaya bisa berhubungan langsung dengan informan agar bisa mengumpulkan data dan bisa memahami kenyataan secara langsung yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Peneliti akan melakukan interaksi dengan informan, peneliti harus bisa menyikapi segala perubahan yang akan terjadi di lapangan dan berusaha menyesuaikan diri dalam situasi di sekitar lokasi yang akan diteliti.

⁶² Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 101-102

⁶³ *Ibid.*, hlm.104

Kehadiran peneliti akan diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan saat proses pengambilan data kemudian peneliti menyesuaikan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi dropshipping di media social whatsapp dan facebook sebagai bahan pendukung penelitian.

D. Sumber data

Data adalah sebuah informasi mengenai suatu peristiwa yang wajib untuk dicatat pada seluruh proses pencatatan. Informasi wajib dicatat oleh para peneliti yang mengamati dan bisa dibaca dengan mudah, serta tidak mudah diubah yang menyebabkan penyalahgunaan data untuk menipu dengan cara yang curang.⁶⁴ Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana asal data tersebut diperoleh baik yang berasal atau melalui wawancara secara online maupun dokumentasi.⁶⁵

Ada dua jenis sumber data, pertama sumber data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber awal yang asli sesuai keadaan secara nyata dan berasal dari wawancara.⁶⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah foto screenshoot dari hasil chat online wawancara dengan pelaku jual beli *Dropshipping* melalui media online whatsapp dan facebook yang diambil sebagai data. Sedangkan data sekundernya adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli dan diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini penyusun menggunakan data sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan hukum jual beli *dropship*, jurnal-jurnal serta artikel-artikel dari internet.

⁶⁴Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT. Bima Ilmu, 2004), hlm. 25

⁶⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara melalui media social Whatsapp dan Facebook

Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara online terhadap pelaku jual beli *Dropshipping* yakni melalui media social whatsapp dan facebook. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai praktik *Dropshipping* yang dilakukan Dropshipper serta kesesuaian dengan kenyataan di lapangan tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

2. Dokumentasi

Analisis dokumentasi dilakukan untuk menggali data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian dan ditempat lain yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut serta menambah tingkat keakuratan, kebenaran data bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan dalam pengecekan keabsahan data. Dokumentasi penelitian ini menggunakan bukti foto screenshoot dari whatsapp maupun facebook terhadap fenomena jual beli *Dropshipp*.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini merupakan suatu teknik dalam proses mengelompokkan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukannya tema yang dapat dirumuskan menjadi kesimpulan hasil penelitian. Tujuan teknik analisis data adalah untuk

merangkum dan memberikan batasan data temuan sehingga akan jadi data yang tersusun, teratur dan efisien.⁶⁷

Analisis data merupakan upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil wawancara online, dokumentasi online dan lainnya sesuai dengan pengelompokkan yang sudah disiapkan peneliti, sehingga dapat meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti sehingga dapat menyajikan hasil temuan peneliti secara mudah. Teknik analisis data kualitatif, prosesnya sebagai berikut:

1. Mencatat data dan memuatnya dalam catatan yang didapat melalui wawancara online di media sosial, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri;
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan`;
3. Berfikir, dengan cara membuat, mencari dan menemukan pola dan menghubungkan, dan membuat temuan-temuan umum yang mempunyai makna.⁶⁸

Setelah data terkumpul secara keseluruhan mulai dari data kepustakaan dan data lapangan selanjutnya mengolahnya, menganalisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data, yakni Teknik Deduktif, yaitu metode analisis data yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Teknik analisis memiliki arti mengkaji sebuah data yang telah didapat di lapangan dengan mengelompokkan data pada kategori sesuai ketentuan lalu dijabarkan pada unit-unit serta memilih, mengambil data yang akan dipilih untuk diteliti kemudian membuat kesimpulan agar bisa difahami oleh pembaca

⁶⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...., hlm. 103

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 248

pada umumnya atau peneliti sendiri.⁶⁹ Berikut tata cara untuk mengembangkan data secara kualitatif :

- a. Data **collecting**, adalah tahap mengumpulkan data. Peneliti akan mengumpulkan data tentang “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”.
- b. Data **editing**, adalah tahap membersihkan data. Maksudnya disini memeriksa jawaban dari orang yang diwawancarai, apakah sudah benar, apakah sudah data sudah lengkap, apakah data sudah sesuai kriteria dalam tujuan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai atau belum mengenai “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”.
- c. Data **reducting**, adalah data yang telah diperkecil, disederhanakan, dirangkum, dirapikan, diatur dan dihapus yang tidak sesuai. Pada proses reducting, peneliti akan mengambil inti pokok pembahasan serta memilih data yang penting dengan menfokuskan pada fokus penelitian yakni tentang bagaimana “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.” Pada tahap reducting/reduksi data, data yang diperoleh ditulis dan dianalisis, diringkas serta dipilah hal yang penting sesuai tema, kemudian disusun secara sistematis dan terkendali.⁷⁰
- d. Data **display**, yaitu penyajian data berbentuk penjelasan atau diskripsi. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan

⁶⁹ Noeng Muhadjir, “*Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphidik*”, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104

⁷⁰ Hadi, *Metodologi Research...*, hlm. 221

antar kategori dengan hasil berbentuk teks naratif.⁷¹ Setelah selesai, selanjutnya adalah penyajian data tentang penerapan “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.”

- e. Data **verifikasi**, adalah tahap memeriksa kembali data yang telah terkumpul. Langkah ini harus terbuka agar bisa mendapatkan pendapat atas data meskipun data tersebut termasuk data yang tidak terlalu diperlukan. Tetapi pada proses ini data yang penting dan tidak harus sudah dipilih dan ditentukan kemudian disesuaikan dengan data tentang “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.” Data yang dipilih dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti keabsahan data, memiliki bobot, dan akurat. Sedangkan data yang kurang menunjang, dan menyimpang dari tema penelitian harus dipisahkan.
- f. Data **konklusi**, yaitu merumuskan data menjadi sebuah kesimpulan yang dapat disajikan, secara umum atau khusus.⁷² Kemudian, masuk pada tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi pada data. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila ditemukan bukti-bukti otentik yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti ini disebut dengan proses verifikasi data. Jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, maka kesimpulan yang

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 249

⁷² Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis....*, hlm. 31

telah diperoleh merupakan sebuah kesimpulan yang sempurna dan akurat.⁷³

Pada langkah ini, peneliti harus menyusun data yang sudah disajikan secara sistematis yakni tentang “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, kemudian berusaha untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti teliti yakni “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.”

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian berawal dari data, data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian dan harus *valid*. Tolak ukur valid penelitian ada pada alat yang dipakai untuk menyaring data yaitu data yang diambil apakah sudah tepat, benar data yang diperoleh peneliti, apakah sesuai mengukurnya dengan yang harusnya diukur. Pada penelitian kualitatif menggunakan alat untuk menjaring data yakni dengan menggunakan teknik wawancara secara online melalui whatsapp dan facebook, serta metode dokumentasi online atau screenshoot.

Dengan ini, maka ketepatannya akan diuji pada kemampuan peneliti ketika merangkai untuk selalu menfokuskan dalam menetapkan data dan memilih orang yang akan dimintai informasi, melakukan pengumpulan data, kemudian dianalisis dan diinterpretasi serta melaporkan hasil dalam penelitian yang harus bisa menunjukkan konsistennya antara satu dengan lainnya. Agar data yang diperoleh dari *Dropshipper* dan Konsumen *Dropshipping* melalui

⁷³ Hadi, *Metodologi Research*...., hlm. 252

Whatsapp dan Facebook tidak diragukan lagi maka diperlukan pengecekan keabsahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjang Kehadiran

Dalam proses membuat sebuah penelitian, peneliti harus berpartisipasi langsung dalam meneliti sesuatu yang akan diteliti. Agar tercipta keabsahan data, peneliti harus memperpanjang waktu wawancara secara online melalui whatsapp dan facebook untuk memperoleh data yang lebih *valid* dari lokasi penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti akan mengirimkan surat permohonan untuk melakukan wawancara secara online melalui whatsapp kepada pihak pembeli dan penjual *dropshipping* yang akan diwawancarai. Teknik perpanjang kehadiran dilakukan agar saat melakukan penelitian, peneliti menemukan informan yang baik dan serta mendapatkan data yang benar tentang penelitian sampai kegiatan penelitian ini terselesaikan dan siap diujikan di hadapan dosen yang berwenang penguji.

2. Trianggulasi (membandingkan data)

Trianggulasi adalah suatu cara untuk memeriksa keabsahan data yang menggunakan data lain untuk membandingkan terhadap data tersebut.⁷⁴ Trianggulasi diartikan sebagai proses membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu penelitian dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

⁷⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hlm. 37

Pada penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan data pengamatan partisipasi serta dari dokumen yang memiliki kaitan dengan data yang diteliti, dan peneliti menggunakan cara triangulasi dengan melakukan pengecekan prosentase kepercayaan di sebagian subjek penelitian selaku menjadi sumber data menggunakan metode yang sama mengenai data tentang penerapan Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Dropshipping melalui whatsapp dan facebook Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

Tujuan dari triangulasi yakni untuk meningkatkan pemahaman terhadap peneliti dengan apa yang telah ditemukan. Jadi, manfaat menggunakan teknik triangulasi ialah mempermudah peneliti dalam memahami temuan data yang telah diteliti dengan menggunakan metode wawancara secara online dan dokumentasi secara online tersebut.

Peneliti juga mengkaji data lewat berbagai sumber data dan tekniknya, serta peneliti melakukan pengecekan menggunakan teori yang ada pada buku-buku tentang praktik jual beli *dropshipping* dan hukum Islam yang terkait dengan perlindungan konsumen jual beli *dropshipping*. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara secara online dan dokumentasi secara online lalu peneliti akan menerapkan teori sebagai pembanding. Jadi, peneliti bisa mengetahui antara fakta di lapangan beserta teorinya agar mengetahui data mana yang termasuk paling baik.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara dan urutan tahapan secara rinci dalam penelitian supaya mendapatkan hasil penelitian yang sempurna dan sesuai apa yang diinginkan berdasarkan teknik yang telah digunakan. Berikut Urutan tahapan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sebelum ke Lapangan

Pada tahap sebelum lapangan ini bisa disebut dengan tahap persiapan, dalam tahap persiapan dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan teori-teori yang memiliki hubungan dengan Jual Beli *Dropshipping*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Pada tahap persiapan ini juga dilaksanakan pula proses penyusunan proposal skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam” dengan dibantu oleh dosen pembimbing. Jika sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, peneliti kemudian meneruskan pada tahap pembuatan surat ijin penelitian yang digunakan pada saat sebelum penelitian dilakukan.

Tahap Persiapan antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat fokus penelitian, menentukan akan menfokuskan pada pembahasan tentang “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* Melalui Whatsapp Dan Facebook Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.”
- b. Menentukan tempat penelitian, yakni media social whatsapp dan facebook.

- c. Mengamati dan menilai keadaan lapangan, sebelum melakukan wawancara secara online melalui whatsapp, peneliti akan melihat ke lapangan terlebih dahulu supaya tahap pencarian data bisa maksimal.
- d. Menyiapkan perlengkapan yang digunakan saat penelitian, antara lain daftar pertanyaan, peralatan tulis, smartphone untuk dokumentasi

2. Tahap ke Lapangan

Tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data atau informasi terkait dengan rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti dari penelitian dan pencatatan data yang ada di lapangan berupa screeshoot teks percakapan, wawancara (*interview*) melalui media social whatsapp dan facebook, agar dari data yang diperoleh saat penelitian, peneliti bisa mendiskripsikan bagaimana “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Dropshipping di Kabupaten Blitar Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.”

Tahap pelaksanaan penelitian antara lain:

- a. Mempersiapkan diri, sebelum peneliti memulai tahap ini peneliti wajib paham akan tujuan dari penelitian.
- b. Memasuki lapangan penelitian, yaitu Media Online Whatsapp dan Facebook.
- c. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, dengan melakukan wawancara melalui whatsapp dan dokumentasi. Kemudian menghubungi narasumber yang akan diwawancarai untuk mencari informasi tentang Jual Beli

Dropshipping dengan melalui media sosial dan melakukan pengamatan.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pemrosesan data yang dikumpulkan dari lapangan secara sistematis dan lebih terperinci sehingga data bisa mudah untuk dipahami dan temuannya bisa diberitahukan secara jelas kepada orang lain yang membutuhkan, serta peneliti bisa mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukand peneliti. Peneliti juga menganalisis semua data yang telah didapatkan berkaitan dengan “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Dropshipping* melalui whatsapp dan facebook ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam” secara sistematis, sehingga mudah dipahami. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi yang disusun dengan berkelompok sesuai dengan rumusan masalah yang disusun oleh peneliti dalam penelitiannya, lalu ditelaah dan memperoleh maksud dan tujuan dari data yang sudah diteliti, yang kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif.

Analisis pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

- a. Mencatat hasil penelitian secara ringkas serta melakukan *editing* pada setiap hasil dari wawancara online. Jika sudah mendapatkan informasi secara lengkap dari data dokumentasi lalu dijadikan satu dalam satu berkas dan diringkas agar lebih mudah dalam mempelajari.

- b. Memfokuskan pada fokus penelitian, semua pertanyaan yang ada dalam wawancara harus berkaitan dengan fokus penelitian. Sedangkan analisisnya setelah proses pengumpulan data terdiri atas semua data yang diperoleh kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan.

4. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Tahap penulisan laporan penelitian adalah tahap yang terakhir diantara tahapan penelitian yang sudah peneliti lakukan. Di dalam tahap penulisan laporan, peneliti akan menulis laporan hasil penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Dropshipping Melalui Whatsapp Dan Facebook Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, yaitu tepatnya pada perlindungan konsumen dari jasa *dropshipping* atas penelitian yang telah dilakukan secara cermat dan teliti dan dapat dimintai pertanggungjawaban, serta laporan hasil penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi. Tahap Penulisan laporan antara lain sebagai berikut:

- a. Memulai menyusun data yang didapatkan saat penelitian sesuai pedoman pembuatan skripsi Fasih IAIN Tulungagung.
- b. Mengonsultasikan hasil dari penelitian yang sudah ditulis kepada dosen pembimbing skripsi.
- c. Melakukan revisi atau perbaikan hasil penelitian yang sudah dikonsultasikan sesuai arahan dari dosen pembimbing.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 330